

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KARTU
PETANI BERJAYA DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH
TANFIDZIYYAH*
(Studi Di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Oleh :
IMAM AHMAD WAHYU SIREGAR
NPM. 1921020661

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KARTU
PETANI BERJAYA DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH*
*TANFIDZIYYAH***

(Studi Di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**IMAM AHMAD WAHYU SIREGAR
NPM. 1921020661**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Petani Berjaya merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berada di Provinsi Lampung agar diterapkan serta dijalankan secara maksimal menyeluruh disemua desa wilayahnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan petani yang ada di Provinsi Lampung khususnya masyarakat pedesaan yang didominasi bekerja sebagai petani. Berupaya menjaga kesediaan pupuk, benih dan bibit, manajemen risiko usaha tani, jadwal tanam, penyaluran air, pemodal, dan kesediaan bahan pangan.

Jenis penelitian yang dipilih adalah (*field research*) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui *interview* terhadap informan yang mengetahui persoalan penelitian, dan sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara tidak pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak adanya penyuluhan kepada Petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian serta tidak amanahnya pengurus kelompok tani dalam mendistribusikan sarana produksi pertanian kepada petani. Berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi peraturan yang telah dibuat dan belum sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah* dan *siyasah wadh'iyah* untuk menciptakan nilai adil atau nilai yang mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, dalam hal ini kemaslahatan para Petani. Hasilnya berdasarkan data dari lapangan mengenai peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi tidak dijalankan secara baik.

Kata Kunci : Kartu Petani Berjaya, Petani, Siyasah Tanfidziyyah

ABSTRACT

Governor of Lampung Regulation Number 09 of 2020 concerning the Successful Farmers Program is a flagship program of the Lampung Provincial Government which was instructed to all regional heads in Lampung Province to implement and run it optimally in all villages in the region. This program aims to increase farmers' income towards the welfare of farmers in Lampung Province, especially rural communities who are dominated by working as farmers. Attempts to maintain the availability of fertilizers, seeds and seedlings, risk management of farming business, planting schedule, distribution of water, capital, and availability of food.

The type of research chosen is (field research) using qualitative analysis data which only describes and describes findings in the field without the need for hypotheses, the nature of this research is descriptive analysis. Primary data were obtained through interviews with informants who knew the research issues, and secondary data were obtained from books and journals that were relevant to this research. This research uses data collection techniques of interviews, observation, documentation, and data analysis.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the Implementation of the Victory Farmer Card Program in North Gadingrejo Village is not running as it should. There was no socialization that reached the Farmers, both Hampan Farmers and Shareholder Farmers, so they did not know about the program. PPL and the Farmer Group Management did not communicate well with the Farmers which only made the Program known to the Farmer Group Management, and there was no transparency from the Farmer Group Management regarding the personal data of the Farmers they collected for registration for the Lucky Farmer Card Program. Based on the *Siyasah Tanfidziyyah* Perspective on the Implementation of the Victory Farmer Card Program in North Gadingrejo Village, it is not in accordance with the contents of the regulations that have been made and is not in accordance with the principles that exist in *Siyasah Syar'iyyah* to create value that prioritizes the benefit of the whole community. The results are based on data from the field regarding regulations that have been made by the Provincial Government that are not implemented properly.

Keywords : Victory Farmer Card, Farmer, Siyasah Tanfidziyyah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Ahmad Wahyu Siregar
NPM : 1921020661
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH* (Studi di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 September 2023

Penulis



Imam Ahmad Wahyu Siregar

NPM.1921020661



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu
Petani Berjaya Dalam Perspektif *Siyasah
Tanfidziyyah* (Studi Di Pekon Gadingrejo Utara
Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Imam Ahmad Wahyu Siregar

NPM : 1921020661

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara**

Frenki, M.Si.

NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu)”**. Disusun oleh Imam Ahmad Wahyu Siregar, NPM: 1921020661, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: rabu/18 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I, M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Afa Rodiah Nur, M.H
No. Telp. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(القرآن سورة النساء /): ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta Bapak Rosul Siregar dan Ibu Jumiyati yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah ku, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilanku.
2. Kepada Nenek ku Partinah yang tersayang, yang semasa hidupnya selalu mendukung dan selalu memberikan nasehat serta motivasi kepadaku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Imam Ahmad Wahyu Siregar, lahir di Pringsewu pada tanggal 16 Agustus 2001. Anak pertama dari satu bersaudara, dari pasangan Bapak Rosul Siregar dan Ibu Jumiyati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Al-Ikhlas Curug Kulon Tangerang dan selesai pada tahun 2007, SD Negeri 01 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan selesai pada tahun 2013, SMP Negeri 01 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan selesai pada tahun 2016, SMA Negeri 02 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik serta aktif dalam kegiatan intra maupun ekstra di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2023
Yang Membuat,

Imam Ahmad Wahyu Siregar
NPM. 1921020661

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*”.

Secara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Kirmato selaku Kepala Pekon Gadingrejo Utara serta struktural perangkat desa lainnya.
7. Para Pihak yang sudah bersedia menjadi narasumber guna mempelancar kegiatan skripsi ini.
8. Seluruh masyarakat Desa Gadingrejo Utara.
9. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak keliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Alllah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2023
Yang Membuat,

Imam Ahmad Wahyu Siregar
NPM. 1921020661



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	21
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	23
4. Siyasah Tanfidziyyah	27
B. Peraturan Daerah.....	32
1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	32
2. Asas-Asas Peraturan Daerah	38
C. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Gadingrejo Utara.....	47
--	----

1. Sejarah Pekon Gadingrejo Utara	47
2. Visi dan Misi Pekon Gadingrejo Utara	50
3. Kondisi Umum Pekon Gadingrejo Utara	51
4. Bidang Pemerintahan dan Keamanan.....	52
5. Kependudukan.....	53
B. Impelementasi Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya Di Pekon Gadingrejo Utara	75
B. Pandangan Siyasa Tanfidziyyah Dalam Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya Di Pekon Gadingrejo Utara	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Pejabat Kepala Pekon Gadingrejo Utara.....	48
Tabel 3. 2	Struktur Pemerintahan Pekon Gadingrejo Utara.....	49
Tabel 3. 3	Jenis Lahan	52
Tabel 3. 4	Batas Wilayah Pekon Gadingrejo Utara	52
Tabel 3. 5	Kondisi Geografis	53
Tabel 3. 6	Orbitasi	53
Tabel 3. 7	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 3. 8	Mata Pencaharian/Pekerjaan.....	54
Tabel 3. 9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pendidikan.....	54
Tabel 3. 10	Sarana Pendidikan Formal/Non Formal.....	55
Tabel 3. 11	Sarana Peribadatan.....	56
Tabel 3. 12	Sarana Kesehatan dan Keamanan	56
Tabel 3. 13	Sarana Olahraga.....	57
Tabel 3. 14	Jumlah Anggota Kelompok Tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Gapoktan Agrotama Jaya Gadingrejo Utara	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Pemerintah Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	50
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis melangkah ke pembahasan lebih lanjut, serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi judul skripsi, maka akan dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini untuk memperoleh gambaran jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Petani Berjaya Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*”.

1. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia implementasi memiliki arti yaitu pelaksanaan.¹ Peraturan Gubernur Lampung adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan Gubernur Provinsi Lampung untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung merupakan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan Gubernur Provinsi Lampung, misalnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

2. Program Kartu Petani Berjaya

Program Kartu Petani Berjaya adalah salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan khususnya masyarakat pedesaan yang didominasi bekerja sebagai petani yang ada di Provinsi Lampung.²

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 580.

² Peraturan Gubernur Lampung No. 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

3. Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif memiliki arti sudut pandang atau pandangan.³ Perspektif berasal dari Bahasa Italia, *prospettiva* yang berarti gambar pandangan. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi delapan bidang, dan salah satunya yaitu *Siyasah Tanfidziyyah* adalah politik pelaksanaan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan pemahaman atas istilah kalimat judul di atas maka dapat dipahami bahwasannya Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Desa Gadingrejo Utara, Kabupaten Pringsewu merupakan riset untuk melihat efektivitas penetapan dan pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung tersebut di kalangan Masyarakat Pekon Gadingrejo Utara, Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Negara agraris seperti Indonesia memiliki banyak sekali lahan yang subur yang dapat ditanami oleh berbagai jenis tanaman pangan.⁵ Kaya akan sumber daya alam, membuat sektor pertanian mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian nasional maupun terhadap pemenuhan kebutuhan penduduknya, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang, dan papan, serta penghasil komoditas ekspor non-migas untuk menambah devisa negara. Hal tersebut membuat sebagian besar lahan di wilayah Indonesia diperuntukan sebagai lahan pertanian dan sekitar 50% mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 1167.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 15.

⁵ Demson Tiopan and Kevin Alim Rabbani, "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 1 (2022): 443, <https://doi.org/10.23887/JATAYU.V5I1.51826>.

Kehidupan petani dan sektor petaniannya saat ini sedang menghadapi tantangan di era globalisasi. Penyerapan tenaga kerja Indonesia di sektor pertanian mengalami penurunan, disebabkan oleh petani berusia tua yang semakin meningkat dan berkurangnya minat milenial menjadi petani.⁶ Alasan yang menjadi penyebab menurunnya minat milenial menjadi petani adalah sektor pertanian belum dapat memberikan pendapatan yang memadai dan juga teknologi yang belum modern membuat citra yang kurang bergengsi bagi milenial.

Sektor pertanian agar tetap stabil dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka dalam hal ini diperlukan perhatian dari pemerintah dengan membuat suatu peraturan dan kebijakan dalam sektor Pertanian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman guna menangani berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya, seperti membuat suatu program pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pemberdayaan petani.

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* yaitu *responsive*. *Responsive* yaitu pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.⁷ Pemerintah Provinsi Lampung telah merespon dengan membuat suatu Peraturan Daerah melalui DPRD yang dimana memiliki fungsi merancang Undang-Undang. Perda yang telah dibuat oleh DPRD telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat.

Allah SWT berfirman pada Al-Quran surat *Q.S An-Nisa [4] Ayat 58* :

⁶ Eri Yusnita Arvianti et al., "Gambaran Krisis Petani Muda Indonesia," *Agriekonomika*, Vol. 8, No. 2 (2019): 169, <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.5429>.

⁷ Rudi Santoso Fathul Mu'in, Habib Shulton, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol .1, No. 1 (2021): 82, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(القرآن سورة النساء /): ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa Ayat [4]: 58).

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengesahkan dan menetapkan sebuah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya. Pada pasal 3 ayat 1 poin a yang berbunyi:

- a. Ketersediaan sarana produksi pertanian.⁸

Poin dalam Pasal ini tentunya menjadi fokus pada penelitian saya dalam melakukan penelitian.

Program Kartu Petani Berjaya ini menjembatani semua kepentingan sektor pertanian dengan melibatkan semua pihak dalam proses pertanian secara bersama-sama guna mencapai kesejahteraan petani. Berkontribusi menjaga ketersediaan benih, bibit dan pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan budidaya ketersediaan teknologi pertanian, pemodalan, manajemen resiko usaha tani, jadwal tanam, dan penyaluran air irigasi.⁹ Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain Supplier, Distributor, Perbankan, Petani, Pembeli, dan Pemerintah Provinsi Lampung.¹⁰ Kartu Petani Berjaya merupakan

⁸ Pasal 3 Ayat 1 Huruf a b c d e Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

⁹ M Yusuf S Barusman et al., "Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, Vol. 5, No. 4 (2021): 1134, <https://doi.org/10.21776/UB.JEPA.2021.005.04.15>.

¹⁰ Ibid.

Kartu Elektronik yang dapat di akses dan dibuat melalui Website maupun mengunduh Aplikasi Kartu Petani Berjaya yang memuat data identitas lengkap Petani serta memberikan akses informasi bagi petani dan juga stakeholder pendukung lainnya yang bertujuan memberikan kesejahteraan dan membuat para petani di Provinsi Lampung menjadi Berjaya.

Benefit Petani yang didapatkan dari Kartu Petani Berjaya ini diantaranya mendapatkan kepastian ketersediaan benih, obat-obatan dan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi dengan harga dan kualitas terbaik, mendapatkan kemudahan permodalan, mendapatkan kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik, mendapatkan pembinaan dan penyuluhan usaha tani, mendapatkan fasilitas sosial program pemerintah seperti beasiswa dan bantuan sosial lainnya, mendapat dukungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), mendapatkan informasi dan laporan keuangan usaha tani, serta mendapatkan informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani.

Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Gadingrejo Utara dengan sebagian wilayah merupakan lahan pertanian yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan membuat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas penduduk di Desa Gadingrejo Utara berprofesi sebagai petani dan buruh tani, yang menjadikan nafkah pencaharian sehari-harinya sangat bergantung pada lahan sawah yang menjadikan sumber pendapatan melalui hasil panennya. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program kartu petani berjaya terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyyah*, sehingga mampu dikatakan berhasil dan bermanfaat untuk petani di Pekon Gadingrejo Utara. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk

menjadi kajian pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.¹¹

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian akan difokuskan pada “Peraturan Gubernur Lampung Pasal 3 Ayat (1) poin (a) Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 3 Ayat (1) Poin (a) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 3 Ayat (1) Poin (a) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang

¹¹ Rudi Santoso dan Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Nizham : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 8, No. 01 (2020): 128, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Program Kartu Petani Berjaya Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 3 Ayat (1) Poin (a) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu.
2. Mendeskripsikan Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Pasal 3 Ayat (1) Poin (a) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat memberikan pemahaman Hukum tentang Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara, Kabupaten Pringsewu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan syarat untuk memperoleh keilmuan di bidang Hukum dan Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevandengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Nisaul Hasanah NPM.1721020070, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya (Studi di Desa Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021). Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi peraturan Gubernur Lampung

nomor 09 tahun 2020 tentang program kartu petani Berjaya di Desa Kutoarjo, kecamatan Gedongtataan, kabupaten Pesawaran, serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan Gubernur Lampung nomor 09 tahun 2020 tentang program kartu petani Berjaya di Desa Kutoarjo, kecamatan Gedongtataan, kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis serta merupakan penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur mengenai Program Kartu Petani Berjaya yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal. Disebabkan oleh petani yang terdaftar dalam kelompok tani saja yang menerima Kartu Petani Berjaya dan petani yang sudah mendapatkan kartu tersebut belum mau untuk menggunakannya dengan alasan susah untuk mengakses Kartu Petani Berjaya melalui aplikasi.¹² Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan yang ada belum berjalan sesuai QS. An-Nisa: 58 karena Islam kerap mengajarkan kita untuk menaati perintah ulil Amri.

Persamaan : Skripsi tersebut sama-sama berfokus penelitian tentang Implementasi Program Kartu Petani Berjaya.

Perbedaan : Skripsi tersebut masih berfokus pada siapa saja yang memiliki Kartu Petani Berjaya dan Cara Penggunaanya, sedangkan pada skripsi saya rencannya titik fokus penelitian penerapan kegunaan Kartu Petani Berjaya tersebut.

2. Fahmi Kurniawan NPM.1821020355, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022). Penelitian ini membahas

¹² Hasanah Nisaul, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2021), 2.

bagaimana implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di kelompok tani Sidomuncul desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di kelompok tani Sidomuncul desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis serta merupakan penelitian kualitatif.

Berdasarkan penelitaian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Sidomuncul telah melaksanakan mekanisme RDKK dengan baik tetapi belum menjamin pupuk sesuai dengan kebutuhan karena kelompok tani hanya menyusun sedangkan yang menyediakan adalah Dinas Pertanian.¹³ Sedangkan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi rencana *definitive* kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan mekanisme penyusunan RDKK, dan para perangkat kelompok tani Sidomuncul telah menjalankan amanah dengan baik.

Persamaan : Skripsi ini sama-sama membahas mengenai Implementasi peraturan yang berkaitan tentang Petani.

Perbedaan : Skripsi saya fokus penelitiannya mengenai program kartu petani Berjaya, sedangkan skripsi tersebut fokus penelitiannya tentang kebutuhan Tani yang harusnya terkecukupi.

3. M Yusuf S Barusman, Indriati Agustina Gultom, Ahmad Cucus, dan Appin Purisky Redaputri “Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Lampung”, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol. 5, No.4 (2021).

¹³ Fahmi Kurniawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), 3.

Hasi penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani dapat diupayakan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dengan menjamin ketersediaan dan kualitas sarana produksi pertanian, meningkatkan sumber permodalan, menyediakan teknologi pertanian, melakukan pembinaan usaha tani, serta menjamin harga hasil pertanian dengan cara menjamin produksi pertanian. Seluruh upaya peningkatan kesejahteraan petani tersebut bisa diwujudkan dengan adanya model Sistem Kartu Petani Berjaya (KPB).

Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu program dalam upaya dibidang pertanian dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menyelesaikan permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi.¹⁴

Persamaan : Jurnal ini sama-sama membahas mengenai Program Kartu Petani Berjaya.

Perbedaan : Jurnal ini fokus penelitiannya mengenai peningkatan kesejahteraan petani sedangkan penelitian saya penerapan program Kartu Petani Berjaya.

4. Biblio Butafika, Dwi Haryono, dan Teguh Endaryanto “Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kabupaten Pringsewu,” *Jurnal Kelitbangan* Vol.10, No.2 (2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Petani Berjaya berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu.¹⁵ Program Kartu Petani Berjaya mampu meningkatkan pendapatan usaha tani padi atas biaya total di Kabupaten Pringsewu sebesar 37,02 persen. Disarankan bagi

¹⁴ M Yusuf S Barusman et al., “Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung,” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, Vol. 15, No. 4 (2021): 1128, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.04.15>.

¹⁵ Biblio Butaflika, Dwi Haryono, and Dan Teguh Endaryanto, “Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Pringsewu,” *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, Vol. 10, No. 02 (2022): 175, <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.309>.

petani untuk dapat segera bergabung menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya.

Persamaan: Jurnal ini sama dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang Program Kartu Petani Berjaya.

Perbedaan: Jurnal ini berfokus terhadap produksi dan pendapatan usahatani dikabupaten pringsewu dan penelitian yang akan teliti berfokus penerapan program kartu petani berjaya di salah satu desa yang ada di kabupaten Pringsewu.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁶

Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.¹⁷

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁷ Ali Zainudin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui reponden.¹⁹ Data primer dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara.²⁰ Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap penelitian ini.

¹⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

¹⁹ Syafnidawaty, *Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder* (Universitas Raharja, 2020), 1-2.

²⁰ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila peneliti ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulannya berlaku untuk populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 318.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*.²¹ *Purposive sampling* adalah penelitian dengan cara mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan.²²

Berdasarkan pengertian diatas, penulis gunakan adalah *purvosive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat 21 antara lain, Aparatur Pekon Gadingrejo Utara (7 orang), Petugas Pengawas Pertanian Lapangan wilayah Gadingrejo Utara (1 orang), Pengurus Gapoktan di Pekon Gadingrejo Utara (1 orang), Pengurus Kelompok Tani di Pekon Gadingrejo Utara (1 orang), Pengurus Kelompok Tani Wanita di Pekon Gadingrejo Utara(2 orang), Petani Pekon Gadingrejo Utara (9 orang).

²¹Suharsimi Arikunto, *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Program*, Rineka Cipta (Yogyakarta, 2013), 173.

²²Ibid.

5. Metode Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Peneliti langsung berada di Desa Gadingrejo Utara guna melihat secara langsung Pelaksanaan Kartu Petani Berjaya yang ada di desa Gadingrejo Utara.

b. Wawancara

Wawancara sering disebut interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialoog yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Merujuk pada pendapat diatas maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden.²³

Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh :

- 1) Aparatur Pekon Gadingrejo Utara
- 2) Petugas PPL wilayah Gadingrejo Utara
- 3) Pengurus Gapoktan Pekon Gadingrejo Utara
- 4) Pengurus Kelompok Tani Pekon Gadingrejo Utara
- 5) Pengurus Kelompok Tani Wanita Pekon Gadingrejo Utara
- 6) Petani Pekon Gadingrejo Utara

Penelitian ini dilakukan dengan bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2012), 132.

responden, kemudian responden menjawab dengan bebas. Tujuannya agar mendapat informasi yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang telah tersedia dilapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa berkas-berkas, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu nama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

Hasil analisis ini dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. **BAB II LANDASAN TEORI**

BAB ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu *Fiqh Siyasah*, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, serta Teori Kebijakan.

3. **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

BAB ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Pekon Gadingrejo Utara (Profil Pekon Gadingrejo Utara), serta Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

4. **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

BAB ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu serta Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

5. **BAB V PENUTUP**

BAB ini menjelaskan kesimpulan mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *Faqaha-yafquhu-fiqhan*, yaitu berarti “paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.”²⁴ Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (Bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁵ *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).²⁶

Secara terminologis (istilah), *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Dalil-dalil yang rinci pada terjemahan tersebut, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rincinya secara detail, akan tetapi yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per atu dalil.²⁷ Maksudnya setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun

²⁴ Rindy Mustika Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2 (2022): 7, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

²⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, ed (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

²⁷ Ibid.

sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Secara istilah (terminologis) menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).²⁸ *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. *Fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Kata *Siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *Siyasat* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy*.²⁹ *Siyasah* menurut Bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *Siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.³⁰ *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

²⁹ Ibid., 25.

³⁰ Ibid.

politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyaratan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Definisi lain dalam kerangka fikih sebagai dikemukakan oleh Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.³¹ Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyasah* adalah 'pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara'.

Definisi-definisi tersebut pada prinsipnya mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudratan. Perbedaan terutama pada penekanan orientasi. Tiga definisi pertama bersifat umum, yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *Siyasat Wadhi'iyat*, yaitu *siyasah* yang berdasarkan kepada penguasaan sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua *Siyasat Wadhi'iyat* ditolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh Islam.

Kedua definisi terakhir bersifat khusus, yaitu *siyasah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syariat. Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah*

³¹ Al-Juziyah Ibn al-Qayim, *Al-Thuruqu Al-Hukmiyat Fi Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, Muassasat al-Arabiyyat li al-Thab'i wa al-Nasyr, (Al-Qahirat: 1961), 16.

atau *Fikih Siyasa* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu *siyasa* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dengan bernegara. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasa Syar'iyah (Fikih Siyasa)* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid.

Siyasa Syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash tafshii* yang *juz'I* dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Siyasa Syar'iyah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan *siyasa* itu dari para nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batin, dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara *zahir* serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya.

Pengertian istilah *Fiqh* dan *Siyasat* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasa* atau *Siyasa Syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³² *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tatanegara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Perbedaan pendapat terjadi dikalangan Ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).³³ Adapun Imam Ibn Tamiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

³² Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 14.

malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter)
- e. *Siyasah Idari'yyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siaysah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Luar Negeri Atau Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siaysah Kharijiyyah Syar'iyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-dauli al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang

³⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Maddah, 2000), 8.

piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.

Perang (*siyasaḥ harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasaḥ maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.³⁵

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasaḥ*

Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan Mu'tazillah dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Qur'an bagi manusia karena dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi.³⁶ Bagi Mu'tazillah Al-Qur'an sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dalam Al-Qur'an terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadist.

a. Al-Qur'an

Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar,

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),16.

³⁶ Harun Nasution, *Islamologi Ilmu Kalam* (Jakarta: UI Press, 1980), 80.

keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia karena dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi Mu'tazillah Al-Qur'an sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Al-Qur'an didalamnya terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadis.

Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.³⁷ Dengan menggunakan kata-kata dalam Bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah SAW, dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³⁸ Sunnatullah telah menetapkan, bahwasannya di antara manusia ada para rasul yang akan menyampaikan syariat Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an, secara terminology hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan Al-Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan.

Menurut ahli *Ushul Fiqh*, hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-

³⁷ Fathul Mu'in Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* Vol. 5, No. 01 (2020): 27, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

³⁸ H. Ahmad Sanusi, Sohari *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

Qur'an, pekerjaan, atau ketetapannya. Hadist ini sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW.³⁹

c. Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan lafal Al-Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan. Terdapat tiga Sunnah juga yang harus kita ketahui diantaranya :

Sunnah Qauliyah artinya adalah bentuk dari perkataan atau ucapan oleh Nabi SAW, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi.

Seperti sabda beliau:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ «حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ

“Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain”. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni)

Hadist ini merupakan salah satu kaidah Islam dalam syariat, akhlak, dan interaksi dengan sesama makhluk, yaitu menangkal bahaya dari mereka dengan beragam jenis dan indikasinya. Tindakan membahayakan adalah haram dan melenyapkan tindakan tersebut adalah wajib. Bahaya sendiri tidak boleh dihilangkan dengan bahaya dan tindakan membahayakan itu haram.

Kaidah mulia ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibu Majah.⁴⁰

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah SAW. mengenai masalah ibadah seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain.

³⁹ Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

⁴⁰ Rawahu Dari Ibnu Majah.

Sunnah Taqririyah adalah penetapan Rasulullah SAW. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik kejadian tersebut disaksikan Rasul secara langsung maupun didengar. Karena Rasul diutus untuk menjelaskan segala hal yang bertentangan dengan syariat. Maka dengan seikap diamnya Rasul berarti persetujuan dari beliau terhadap perbuatan atau ucapan tersebut.

d. Hukum *Siyasah* Menurut Ulama *Fiqh*

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan *siyasah*. Merekapun dalam hal ini sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan syara. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn Al-Qayyim “Tidak ada *siyasah* kecuali sesuai dengan *syara*”, akan tetapi kesepakatan bukan tanpa masalah. Masalahnya yang tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar’iyyah* sesuai dengan *syara*, atau berarti kewajiban penyelenggara semangat *siyasah syar’iyyah* atau berarti ke *mafhuman syara*.

Mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian jawabannya adalah menyesuaikan pelanggaran *siyasah syar’iyyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar’iyyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara* secara *mafhum*.

Bertolak dari pemahaman bahwa “dunia merupakan lading akhirat”. Al-Ghazali menyatakan bahwa. “agama tidak sempurna kecuali dengan dunia”. Agama merupakan asal tujuan sedangkan sulthan merupakan penjaga, yang tidak berasal atau agama akan

hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang.⁴¹

4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah bidang ilmu dari *fiqh Siyasah* yang berdasarkan trimonologi *fiqh* disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-aqd*) lembaga ini adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.

Siyasah Tanfidziyyah merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu diantaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyah* (Kekuasaan Legislatif), *al-Sultah al-Tanfiziyyah* (Kekuasaan Eksekutif) dan *al-Sultah al-Qada'iyah* (Kekuasaan Yudikatif), ketiga model tersebut merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibn Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (Penguasa Otoriter).

Menurut *al-maududi*, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melaikan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang luas lagi. Praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharuj* (dewan pajak), *diwan al-ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

⁴¹ Ibid., 11.

Sedangkan untuk Kepala Negara, *al-maududi* menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁴² Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang.⁴³ Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 158.

⁴³ Ulynta Mona Hutasuhut dan Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Pespektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No. 2 (2022), 146, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang.
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.

- e. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila terbukti melanggar peraturan.
- f. Memutus kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.⁴⁴

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya, imam harus menjalankannya dalam batas batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi tujuan hukum.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat *syari'at*. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut dengan *siyasah wadh'iyah* atau bisa disebut sebagai *siyasah tanfidziyyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama.

Siyasah wadh'iyah diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, al-urf, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan- aturan terdahulu.⁴⁵ *Siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut :

- 1) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
- 2) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- 3) Tidak memberatkan masyarakat.
- 4) Untuk menegakan keadilan.

⁴⁴ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2 (2017), 131, <https://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

⁴⁵ Rafshan Syahputra, "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2022), 24–25.

- 5) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan.
- 6) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang yang memimpin. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *siyash syar'iyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia lainnya yang berpijak di atas bumi ini.⁴⁶

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 18-19.

⁴⁷ Ibid., 32-33.

B. Peraturan Daerah

1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

- a) Landasan Pengaturan Peraturan Daerah
 - 1) Ekstensi Perda sebagai bagian Peraturan Perundang-undangan Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah.⁴⁸ Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.

Ekstensi Perda sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan secara Konstitusional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

- 2) Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan (*het orderwerp*) Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting untuk dipahami secara baik. Kekeliruan dalam pemahaman berimplikasi pada tumpang tindihnya materi muatan Perda dengan muatan Peraturan Perundang-undangan yang lain, baik secara hirarki maupun antara Peraturan Perundang-undangan yang setingkat.⁴⁹ Akibatnya menjadi alasan hukum untuk dibatalkan.

⁴⁸ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 34.

⁴⁹ Jazim Hamidi, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi* (Jakarta: Pustaka Publisher, 2008), 38.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 18 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembentukan serta menampung kondisi khusus daerah dana tau pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dana tau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dikemukakan bahwa materi muatan peraturan daerah meliputi:

- a) Peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi khusus atau ciri khas daerah masing-masing.
 - b) Peraturan daerah tentang pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - c) Peraturan daerah tentang pelaksanaan tugas pembantuan.
- b) Landasan Penyusunan Peraturan Daerah

Setiap Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali Undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak di undangkan di dalam lembaran negara, namun lain lagi dengan kekuatan berlakunya Undang-undang, karena yang dimaksud disini adalah berlakunya Undang-undang

secara operasional.⁵⁰ Mengikuti pandangan Sudikno Mertokusumo, Achmad Ali mengemukakan adanya 3 (tiga) kekuatan berlakunya suatu Undang-undang,⁵¹ yaitu :

- 1) Kekuatan berlaku yuridis (*juritische geltung*), setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlakunya secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu Undang-undang telah terpenuhi.
- 2) Kekuatan berlaku sosiologis (*seziologische geltung*), berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya undang-undang tersebut merupakan kenyataan di dalam masyarakat.
- 3) Kekuatan berlaku filosofis (*filosofische geltung*), undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), sebagai nilai positif yang tertinggi (*uber positive werte*).

Mengingat Perda merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan maka untuk menjadi suatu Peraturan daerah yang baik maka pembentukan Perda harus didasarkan pada landasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Landasan-landasan itu adalah sebagai berikut :

- 1) Landasan Filosofis

Pembentukan/pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a) Nilai-nilai religiusitas bangsa yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Nilai-nilai Hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 90-91.

⁵¹ Ibid.

kemanusiaan sebagaimana terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

- c) Nilai-nilai kepntingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional yang terangkum dalam sila Persatuan Indonesia.
- d) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e) Nilai-nilai keadilan social seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵²

2) Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Dasar keabsahan pembentuksn Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan berikut materi muatannya. Dengan demikian, dalam landasan yuridis ini mengalir paling tidak empat prinsip paling

⁵² Ibid., 91.

fundamental dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :⁵³

- a) Prinsip Negara Hukum
 - b) Prinsip Konstitusionalitas
 - c) Prinsip Demokrasi
 - d) Prinsip Pelindungan Terhadap Hak-Hak Rakyat
- 3) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kehidupan masyarakat yang mendorong perlunya pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.⁵⁴

Prinsipnya, sebuah Perda memiliki landasan sosiologis yang kokoh apabila Perda tersebut merupakan instrument yuridis untuk menyelesaikan perilaku bermasalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pada konteks ini dibutuhkan kemampuan perancang Perda untuk merumuskan dan mengartikulasikan substansi masalah yang secara empiris dihadapi oleh masyarakat dimana Perda yang dirancang itu merupakan alternatif solusi menyelesaikan permasalahan tersebut.

- 4) Landasan Politik

Peraturan Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya

⁵³ Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 19-24.

⁵⁴ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 25.

ketatalaksanaan pemerintahan negara, dalam hal ini harus sejalan dengan politik (kebijakan) hukum secara menyeluruh.⁵⁵ Partai politik sebagai pilar dari demokrasi wajib mendukung perwujudan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁵⁶ Disamping itu, harus sejalan dengan kesiapan penegak hukum yang akan memaksakan norma-norma hukum yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

5) Landasan Ekologi

Landasan ekologi berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang atau Perda harus pula memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya.⁵⁷ Landasan ekologis yang kuat maka upaya untuk mewujudkan “*green legislation*” atau “*eco-legislation*” tidak lagi menjadi sekedar wacana.

Adanya degradasi yang serius atas kualitas lingkungan hidup akibat ulah tangan manusia, maka permasalahan lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian tersendiri melalui berbagai kebijakan yang pro atau berpihak pada upaya merevitalisasi dan mengembangkan fungsi dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

6) Landasan Ekonomi

Landasan ekonomi adalah bahwa Undang-Undang atau Perda harus memuat pertimbangan ekonomi, baik mikro maupun makro. Landasan

⁵⁵ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Armico, 2008), 80-81.

⁵⁶ Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *Nizham : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, No. 02 (2019): 260, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.

⁵⁷ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 22-23.

ekonomi membuat Undang-Undang atau Perda yang dibentuk tidak terlalu memberatkan kepada mereka yang terkena pada saat pelaksanaan. Artinya, dengan landasan ekonomi maka pembentukan Perda memiliki kalkulasi ekonomi yang terukur mengenai dampak ekonomis dari pelaksanaan sebuah Perda.

Perda yang banyak dibatalkan karena menghambat iklim investasi. Investasi sendiri dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran (yang dapat dinilai dengan uang), untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat abik secara individu, kelompok, maupun negara.

7) Landasan Kultural

Landasan kultural berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang atau Perda harus memiliki tingkat responsif terhadap nilai-nilai kultural yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang hendak diatur.⁵⁸ Nilai-nilai kultural yang merupakan kearifan lokal (*local genius*) penting untuk dirawat bahkan dikembangkan sepanjang hal tersebut dapat memberikan nilai emansipatoris bagi kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Sejalan dengan pandangan pemikir hukum bermazhab sejarah yakni Carl Von Savigny bahwa hukum merupakan pencerminan jiwa rakyat. Oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta, dinamai *volkgeist*.

2. Asas-Asas Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan oleh daerah adalah kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Aturan ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945 yang berbunyi : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 209.

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Lebih lanjut pengaturan ini tercantumkan dalam UU Organik yakni dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang keudian diganti oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan Daerah membentuk Perda.
- b. Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.⁵⁹

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk produk hukum daerah (Perda) merupakan konsekuensi logis dari adanya Otonomi Daerah. Otonomi daerah memiliki dimensi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan juga mengurus pemerintahan daerah. Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) menyebutkan, “Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa”.

a. Asas Pembentukan Perda

1) Kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.⁶⁰

2) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat

Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan Perundang-undangan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁶⁰ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 101.

yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat tidak berwenang.

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4) Dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat.

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan

Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,

atau penetapan dan perundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perundang-undangan.⁶¹

b. Asas Materi Muatan Peraturan Daerah

1) Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta berhak dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

3) Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang plural, sehingga seharusnya dibuat peraturan yang mencerminkan asas pluralism dan kebangsaan didalamnya.

4) Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah minim adanya sosialisasi kepada masyarakat.

⁶¹ Ibid., 109.

5) Kenusantaraan

Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁶²

6) Bhineka Tunggal Ika

Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangn harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi bangsa yang plural naka haruslah dicari titik temu ditengah sehingga bisa terjadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keberagaman.

7) Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas kesaaman kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.⁶³ Bahwa prinsip Hak Asasi

⁶² Ibid., 110.

⁶³ Ibid., 111.

Manusia (HAM) secara universal telah menempatkan manusia dalam kedudukan yang setara, apapun identitas atau atribut yang menyertainya. Prinsip HAM itu menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap perempuan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan harus dijamin dan dilindungi dalam sistem konstitusi, sistem hukum dan peradilan termasuk dalam aturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah.

9) Ketertiban dan kepastian hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijaknya bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Semua asas di atas harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang bisanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.

C. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya

Program Kartu Petani Berjaya atau yang disebut PKPB adalah Program Gubernur Lampung di bidang pertanian dengan maksud meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan. KPBB merupakan kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Program Kartu Petani Berjaya yang memuat data lengkap 1 (satu) orang petani. Peraturan Gubernur Lampung tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian masalah secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Pasal 3 Ayat (1) poin (a) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya berbunyi:

- a. Ketersediaan sarana produksi pertanian⁶⁴

Peraturan Gubernur Lampung ini bertujuan memberikan jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu, dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan daerah.

Ruang lingkup Program Kartu Petani Berjaya meliputi :

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi
- b. Kelembagaan pengelolaan PKPB
- c. Akses keuangan dan arus barang/jasa
- d. Pendampingan PKPB
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PKPB⁶⁵

Pengelolaan sistem teknologi informasi PKPB terdiri dari :

- a. Pengelolaan basis data
- b. Pengembangan basis data, dan
- c. Pengelolaan aplikasi penunjang⁶⁶

⁶⁴ Pasal 3 Ayat 1 poin (a) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

⁶⁵ Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

Pengelolaan sistem informasi PKPB sebagaimana yang dimaksud dibangun dengan basis data elektronik/digital. Pengembangan basis data dalam PKPB merupakan pengembangan basis data utama yang terhubung langsung dengan petani. Basis data dalam PKPB secara otomatis menjadi dokumen resmi yang dimiliki pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi PKPB hanya diperkenankan bagi pihak-pihak pemanfaat sistem teknologi informasi PKPB yang telah terintegrasi dalam sistem PKPB. Pemanfaatan sistem teknologi informasi, pihak terkait sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Petani
- b. Kelompok tani
- c. Pemerintah Daerah Provinsi
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa
- f. BUMD
- g. Entitas bisnis/perusahaan
- h. Lembaga profesional, dan
- i. Perguruan tinggi.⁶⁷

Kelembagaan pengelola PKPB dibentuk untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan PKPB secara berkelanjutan yang terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan kelompok kerja PKPB yang berfungsi melakukan pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi PKPB, dimana badan usaha yang berbadan hukum adalah unsur pelaksana kegiatan komersil yang terintegrasi pada sistem kelembagaan PKPB, terdiri dari beberapa badan usaha yang bergerak dalam bidang :

- a. Informasi dan digital
- b. Sarana produksi pertanian

⁶⁶ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

⁶⁷ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

- c. Hasil tani
- d. Konsultasi manajemen
- e. Pembiayaan
- f. Asuransi⁶⁸

Program Kartu Petani Berjaya memberikan akses keuangan (lembaga keuangan bank dan non bank) berupa kredit komersil dan sistem pembayaran. Arus barang atau jasa PKPB dikendalikan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Penyediaan barang/jasa dalam memasok barang atau jasa wajib terintegrasi dalam sistem teknologi informasi PKPB. Hilirisasi produk barang atau jasa dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah dan berdaya saing, pengendalian harga hasil produksi komoditas tertentu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendampingan PKPB dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan PKPB yang terukur dan terkontrol, yang terdiri dari kegiatan diantaranya :

- a. Sosialisasi
- b. Pengumpulan basis data
- c. Memasukkan basis data dalam sistem
- d. Bimbingan teknis
- e. Pelaksanaan operasional kegiatan PKPB⁶⁹

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PKPB dilakukan oleh kelompok kerja PKPB, dan wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur. Pembiayaan dalam pelaksanaan PKPB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

⁶⁸ Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

⁶⁹ Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Widodo (Ketua Kelompok Tani Agung Abadi), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, July 16, 2023.
- Al-Juziyah, Ibn al-Qayim. *Al-Thuruqu Al-Hukmiyat Fi Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirat: Muassasat al-Arabiyyat li al-Thab'i wa al-Nasyr, 1961.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ardian (Sekertaris Pekon), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Program*. Rineka Cipta. Yogyakarta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arvianti, Eri Yusnita, Masyhuri Masyhuri, Lestari Rahayu Waluyati, and Dwijono Hadi Darwanto. "Gambaran Krisis Petani Muda Indonesia." *Agriekonomika* Vol. 8, No. 2 (2019):169. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.5429>.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Maddah, 2000.
- Azimi. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Barusman, M Yusuf S, Indriati Agustina Gultom, Ahmad Cucus, and Appin Purisky Redaputri. "Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* Vol. 5, No. 4 (2021): 1128. <https://doi.org/10.21776/UB.JEPA.2021.005.04.15>.
- Butaflika, Biblio, Dwi Haryono, and Dan Teguh Endaryanto. "Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Pringsewu." *Inovasi*

Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol. 10, No. 02 (2022): 175.
<https://doi.org/10.35450/JIP.V10I02.309>.

Darmanto (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Ekatjahjana, Widodo. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunan Ya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Fathul Mu'in, Habib Shulton, Rudi Santoso. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 1 (2021): 82.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Giman (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2 (2017). <https://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

H. Ahmad Sanusi, Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Hamidi, Jazim. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi*. Jakarta: Pustaka Publisher, 2008.

Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Hanum, Rahmah Johar dan Latifah. *Strategi Belajar Mengajar*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2016.

Hartoyo (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Hermanto, Rudi Santoso. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Nizham : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 8, No. 1 (2020): 128.

<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Hervin Yoki Pradikta, Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasa." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2 (2022): 7. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edisi Pert. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Irfan Gustiawan (Operator Pekon), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.

Itok (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kirmanto (Kepala Pekon), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, July 31, 2023.

Kurniawan, Fahmi. "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Lubis, M. Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Mariyono (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Marlina Dan Isroka Isrowati (Sekertaris Dan Bendahara KWT Agung Abadi), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, July 21, 2023.

Meitasari (Kasi Pelayanan Pekon), Implementasi Peraturan Gubernur

Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.

Na'a, I Gde Pantja Astawa dan Suprin. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Armico, 2008.

Nasution, Harun. *Islamologi Ilmu Kalam*. Jakarta: UI Press, 1980.

Nisaul, Hasanah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya (Studi Di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Nurpalina (Petugas PPL Pertanian), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, July 31, 2023.

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157001/pergub-prov-lampung-no-9-tahun-2020>.

Priswanto (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Putera, Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul. *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Rawahu Dari Ibnu Majah.

Rinomo (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rosul Siregar (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.
- Rudi Aryuni (Ketua Gapoktan Agrotama Jaya), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, July 29, 2023.
- Rudi Santoso, Fathul Mu'in. "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* Vol. 5, No. 01 (2020): 27.
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham : Jurnal Studi Keislaman* Vol7, No. 02 (2019): 260. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.
- Sobirin, Uddin B.Sore dan. *Kebijakan Publik*. Edited by Dahlan. Makasar: CV Sah Media, 2017.
- Sugiyanto (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sulistiyo (Kepala Dusun 4), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.
- Suprpto (Kepala Dusun 1), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.
- Suprayitno (Kepala Dusun 2), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.

Suprayono (Kepala Dusun 3), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, June 21, 2023.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafnidawaty. *Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder*. Universitas Raharja, 2020.

Syahputra, Rafshan. "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Tiopan, Demson, and Kevin Alim Rabbani. "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.5, No. 1 (2022): 443. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.51826>.

Triono, Ullynta Mona Hutasuhut dan Agus Hermanto. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Pespektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No. 2 (2022): 146. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1296>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014.

Warno (Petani), Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya, *Wawancara*, August 11, 2023.

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Edited by Ahmad Ta'yudin dan Sayed Mahdi. Jakarta: Erlangga, 2008.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.